

Customary Law and Natural Resource Governance: Strengthening Indigenous Rights in Environmental Management

Dhita Puthi Jaenong^{*1}, Liliana Nur Ahimi², Zubaedillah³

^{1, 2, 3}Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia.

E-mail: dhittaa00@gmail.com

*Corresponding Author

Article Info	Abstract
Keywords: Customary Law Indigenous Rights Environmental Governance Legal Pluralism Natural Resource Management	<i>This study investigates the role of customary law in natural resource governance with a specific focus on strengthening the rights of Indigenous communities in Eastern Indonesia. The background of this research lies in the marginalization of customary law amid state-centered legal frameworks and the expansion of extractive industries, which often neglect Indigenous environmental stewardship. Using a qualitative case study approach, this research explores two Indigenous communities through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The study identifies seven major themes—including traditional ecological practices, legal legitimacy, and institutional collaboration—based on thematic coding of 42 interview transcripts. Findings reveal that customary law serves as a culturally embedded regulatory system that effectively preserves biodiversity and maintains social harmony. In regions where formal recognition of customary land rights exists, communities demonstrate stronger environmental governance and reduced conflict. Conversely, areas lacking formal legal acknowledgment face greater legal uncertainty and ecological degradation due to state-imposed concessions. The study highlights the need for an inclusive legal framework that integrates customary and state law to ensure environmental justice. It also contributes conceptually by offering an interdisciplinary model combining juridical and socio-legal perspectives to analyze legal pluralism. This research affirms that customary law is not static but adapts dynamically to social and political changes. As such, the recognition and institutional integration of Indigenous legal systems are essential for achieving sustainable and equitable natural resource management.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/t8hwby11>

Submitted: March 2025, Reviewed: April 2025, Accepted: May 2025

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat adat yang selama berabad-abad telah membentuk sistem hukum dan tata kelola berbasis kearifan lokal. Hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum tidak tertulis telah memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi dan hubungan sosial di lingkungan masyarakat adat. Di era modernisasi, hukum adat cenderung terpinggirkan akibat dominasi hukum negara dan kebijakan yang tidak kontekstual terhadap realitas lokal (Utama, 2021). Ketimpangan ini memicu konflik agraria dan sengketa lingkungan

yang kompleks, terutama saat hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam tidak diakui oleh hukum formal (Benyei et al., 2022).

Data terbaru menunjukkan lebih dari 40 juta hektare wilayah adat di Indonesia belum diakui secara hukum dan sebagian besar tumpang tindih dengan izin konsesi industri ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan (Muhdar et al., 2023). Fenomena ini mencerminkan lemahnya integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional, yang pada akhirnya merugikan keberlanjutan ekologi dan keadilan sosial. Di berbagai daerah, masyarakat adat terus mengalami kriminalisasi atas upaya mempertahankan wilayah adat warisan leluhur mereka, yang justru menunjukkan adanya ketimpangan perlindungan hukum (Benyei et al., 2022). Ketiadaan mekanisme perlindungan hukum yang berpihak kepada masyarakat adat telah mendorong perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam tata kelola sumber daya alam (Dawson et al., 2021).

Sejumlah studi telah membahas pentingnya peran hukum adat dalam perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas (Rampheri & Dube, 2021). Temuan menunjukkan bahwa kearifan lokal dalam hukum adat lebih efektif menjaga biodiversitas dan mendorong pemanfaatan berkelanjutan dibandingkan pendekatan negara (Abas et al., 2022). Meski demikian, kajian-kajian tersebut masih bersifat parsial dan lebih banyak menyoroti aspek normatif daripada analisis kelembagaan dan praktik integrasi antar sistem hukum (Hallett & Hawbaker, 2021). Selain itu, kajian yang menyoroti relasi kuasa antara aktor negara dan masyarakat adat dalam konteks hukum sumber daya alam juga masih terbatas secara geografis dan tematik (Doyon et al., 2021; Parsons et al., 2021).

Kesenjangan utama dalam literatur saat ini terletak pada kurangnya penelitian yang secara sistematis mengkaji bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum negara dalam pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Banyak studi belum menawarkan model konkret integrasi hukum adat dalam kebijakan publik, khususnya terkait perizinan lahan, konservasi lingkungan, dan pengakuan wilayah adat (Hossain & Ballardini, 2021). Selain itu, masih sedikit pendekatan yang menggabungkan perspektif hukum dan sosial dalam memahami dinamika dan hambatan institusional dalam pengakuan hak-hak masyarakat adat (Salmon et al., 2023). Dalam kerangka pluralisme hukum, “sistem hukum” tidak dapat dipahami semata sebagai struktur formal institusi negara, melainkan sebagai kumpulan norma, praktik, dan relasi kekuasaan yang hidup dalam masyarakat (McKerracher, 2023).

Oleh karena itu, pengakuan terhadap keberadaan hukum adat bukan sekadar afirmasi terhadap norma lokal, tetapi juga pengakuan atas keberagaman sumber otoritas hukum yang sah. Di sisi lain, “budaya hukum” tidak cukup dimaknai sebagai sikap masyarakat terhadap hukum negara, melainkan mencakup cara masyarakat menafsirkan, merespons, dan membentuk ulang hukum dalam praktik sehari-hari (Hallett & Hawbaker, 2021). Dalam konteks masyarakat adat, budaya hukum tersebut terwujud dalam ritual, sanksi sosial, hingga bentuk-bentuk deliberasi kolektif yang mencerminkan otoritas hukum non-

negara. Penelitian ini berpijak pada pendekatan interdisipliner untuk menelaah dinamika antara sistem hukum formal dan budaya hukum komunitas sebagai proses yang bersifat dialektik, bukan dualistik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum adat dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia dengan fokus pada penguatan hak masyarakat adat. Secara khusus, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum adat dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan lingkungan dan keadilan distribusi sumber daya di tengah dominasi hukum negara. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi tantangan serta peluang integrasi antara hukum adat dan hukum negara dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih inklusif.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang interdisipliner, menggabungkan analisis yuridis dan sosio-legal untuk menyoroti praktik integrasi hukum adat dalam tata kelola sumber daya alam. Penelitian ini juga memberikan kontribusi konseptual dengan mengembangkan kerangka kerja yang dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di sektor lingkungan. Kebaruan lainnya adalah fokus pada studi kasus di daerah yang selama ini kurang dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya, sehingga memperluas cakupan geografis literatur yang ada. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya diskursus tentang pluralisme hukum dan keadilan lingkungan dalam konteks negara berkembang. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aktivis, dan lembaga masyarakat sipil dalam merancang kebijakan berbasis komunitas yang adil dan berkelanjutan. Dengan mengangkat suara dan perspektif masyarakat adat, penelitian ini menegaskan pentingnya menempatkan hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, bukan sebagai subordinat dari hukum negara.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang dianggap paling sesuai untuk mengeksplorasi peran hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam serta perlindungan hak masyarakat adat secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman atas makna sosial, nilai budaya, dan dinamika hukum dalam komunitas adat, termasuk respons mereka terhadap kebijakan negara yang memengaruhi hak-haknya (Ide & Beddoe, 2024). Desain studi kasus memberikan keleluasaan dalam menangkap kompleksitas hubungan antara aktor adat, pemerintah, dan pihak ketiga seperti korporasi, dalam kerangka pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, pendekatan ini memfasilitasi analisis atas tumpang tindih atau kontradiksi antara hukum negara dan hukum adat dalam praktik pengelolaan sumber daya.

Fokus penelitian diarahkan pada komunitas adat di wilayah-wilayah yang memiliki sejarah panjang konflik atau negosiasi atas pengelolaan sumber daya alam, khususnya yang berkaitan dengan tanah ulayat, hutan adat, dan wilayah kelola lainnya. Desain studi kasus memungkinkan pembacaan mendalam tentang bagaimana komunitas adat mempertahankan hukum tradisional dan menilai efektivitas

kebijakan pengakuan negara terhadap hak mereka (Hrenyk & Salmon, 2024). Penelitian ini juga menelaah sejauh mana proses integrasi antara hukum adat dan hukum negara berlangsung, baik secara formal melalui regulasi, maupun informal melalui praktik sosial. Dengan demikian, desain ini tidak hanya menjawab pertanyaan "apa" yang terjadi di lapangan, tetapi juga "mengapa" dan "bagaimana" dinamika tersebut terbentuk dalam kerangka relasi kuasa dan struktur hukum pluralistik.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup komunitas masyarakat adat yang terlibat dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di wilayah Indonesia Timur, khususnya di daerah yang telah memiliki pengakuan atas wilayah adat baik secara de facto melalui praktik komunitas maupun secara de jure melalui produk hukum daerah atau nasional. Wilayah Indonesia Timur dipilih karena menunjukkan kompleksitas relasi antara masyarakat adat, negara, dan korporasi, serta karena keberadaan banyak komunitas adat yang masih mempertahankan sistem hukum tradisionalnya. Fokus penelitian diarahkan pada komunitas yang menunjukkan relevansi tinggi dengan isu pengelolaan sumber daya alam, baik yang sedang menghadapi konflik, adaptasi, maupun integrasi hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memetakan kondisi statis, tetapi juga dinamika transformasi hukum adat di tengah tekanan modernisasi dan regulasi negara (Ashworth & Cloatre, 2022).

Pengambilan sampel dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan karakteristik yang relevan terhadap tujuan penelitian. Kriteria pemilihan sampel meliputi: pertama, komunitas adat yang memiliki sistem hukum adat yang aktif dan masih dijalankan dalam kehidupan sehari-hari; kedua, lokasi yang terdampak oleh kebijakan sumber daya alam dari negara, seperti program perhutanan sosial, izin konsesi tambang, atau proyek pembangunan nasional; dan ketiga, keberadaan dinamika hubungan, baik konflik maupun kolaborasi, antara masyarakat adat dengan aktor negara dan swasta. Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari tokoh adat yang memahami struktur hukum komunitas, aktivis lokal yang fokus pada isu lingkungan dan hak adat, aparat pemerintah daerah yang terlibat dalam kebijakan sumber daya, serta perwakilan lembaga non-pemerintah yang memiliki pengalaman mendampingi masyarakat adat dalam advokasi hukum. Pendekatan ini memungkinkan triangulasi data dari berbagai sudut pandang guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi dengan tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi narasi personal, persepsi, dan pemahaman para informan terhadap dinamika hukum adat dan interaksinya dengan kebijakan negara. Teknik ini memungkinkan peneliti mengungkap aspek simbolik, praktik ritual, serta bentuk resistensi atau negosiasi komunitas terhadap intervensi eksternal (Wojtkowiak et al., 2021). Wawancara dilaksanakan secara langsung di wilayah komunitas, dengan memprioritaskan informan kunci yang memiliki otoritas adat, pengetahuan historis, atau keterlibatan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi dengan tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi narasi personal, persepsi, dan pemahaman para informan terhadap dinamika hukum adat dan interaksinya dengan kebijakan negara. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali dimensi yang tidak selalu terekam dalam dokumen formal, seperti makna simbolik, praktik ritual, serta resistensi atau negosiasi komunitas terhadap intervensi eksternal. Wawancara dilaksanakan secara langsung di wilayah komunitas, dengan memprioritaskan informan kunci yang memiliki otoritas adat, pengetahuan historis, atau keterlibatan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pedoman wawancara semi-terstruktur dan lembar observasi lapangan yang disusun berdasarkan indikator konseptual mengenai peran hukum adat, mekanisme pengelolaan sumber daya alam, serta pola interaksi antara masyarakat adat dan sistem hukum negara. Penyusunan instrumen didasarkan pada kajian teori dan temuan awal studi pendahuluan untuk menjamin kesesuaian konteks lokal dengan fokus penelitian. Validitas isi instrumen diuji melalui diskusi ahli (*expert judgment*) yang melibatkan pakar hukum adat dan antropologi sosial. Uji coba lapangan terbatas dilakukan pada satu komunitas adat yang tidak menjadi bagian dari lokasi studi utama untuk menilai keterpahaman instrumen dan respons informan terhadap pertanyaan yang diajukan.

Selain pedoman wawancara dan observasi, penelitian ini juga memanfaatkan perangkat pendukung seperti alat perekam audio, kamera dokumentasi, dan buku catatan lapangan untuk merekam data secara komprehensif. Penggunaan perekam memungkinkan pendokumentasian data verbal secara akurat tanpa kehilangan konteks atau ekspresi emosional dari informan. Catatan lapangan berperan penting dalam mencatat informasi non-verbal, refleksi peneliti, serta situasi sosial selama proses pengumpulan data berlangsung. Untuk menjamin keandalan data, teknik triangulasi diterapkan baik dalam hal sumber (tokoh adat, pemerintah, LSM) maupun metode (wawancara, observasi, dokumentasi). Dengan demikian, instrumen yang digunakan tidak hanya menjamin kelengkapan data, tetapi juga mendukung validitas dan kredibilitas temuan penelitian.

E. Prosedur Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menginterpretasi pola makna dalam data kualitatif secara sistematis (Naeem et al., 2023). Proses ini diawali dengan coding terbuka (*open coding*) untuk mengenali kategori awal dari data mentah yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, axial coding dilakukan untuk menghubungkan kategori-kategori tersebut ke dalam tema-tema yang lebih konseptual, memperlihatkan hubungan antar elemen dan memperkuat struktur tematik yang muncul. Proses analisis bersifat iteratif, yakni dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data, sehingga memungkinkan adanya

penyesuaian fokus berdasarkan dinamika lapangan. Hal ini bertujuan agar hasil analisis mencerminkan realitas sosial yang kompleks dan kontekstual.

Untuk membantu pengelolaan dan pengolahan data secara sistematis, perangkat lunak ATLAS.ti digunakan dalam proses pengkodean dan pemetaan tematik. Aplikasi ini memfasilitasi visualisasi hubungan antar tema dan memperkuat transparansi dalam proses analisis data. Interpretasi hasil temuan dilakukan dengan merujuk pada teori pluralisme hukum, konsep keadilan lingkungan, serta prinsip-prinsip pengakuan hak masyarakat adat guna memberikan landasan teoritis yang kuat bagi pembacaan data. Setiap kasus yang dianalisis dibandingkan secara kontekstual untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan pola umum yang dapat digeneralisasi secara terbatas. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan temuan empiris yang mendalam, tetapi juga mendukung refleksi kritis terhadap posisi hukum adat dalam tatanan hukum nasional dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan melalui enam tahap utama yang disusun secara berurutan untuk memastikan keterpaduan antara proses eksplorasi lapangan dan analisis ilmiah. Tahap pertama adalah studi pendahuluan yang mencakup pemetaan wilayah adat dan identifikasi komunitas yang relevan berdasarkan dokumen legal, laporan lembaga pendamping, serta wawancara awal dengan tokoh adat. Tahap kedua melibatkan penyusunan dan uji coba terbatas instrumen penelitian, seperti pedoman wawancara dan lembar observasi, untuk memastikan kejelasan pertanyaan dan kesesuaian konteks lokal. Selanjutnya, pada tahap ketiga dilakukan pengumpulan data secara intensif melalui metode kualitatif seperti wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan telaah dokumen hukum formal dan informal. Seluruh proses pengumpulan data berlangsung selama tiga bulan dengan kehadiran langsung peneliti di lokasi guna memastikan pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial dan hukum yang terjadi.

Tahap keempat adalah transkripsi data dan proses pengkodean awal yang dilakukan secara paralel dengan proses refleksi awal atas temuan lapangan. Data wawancara direkam, ditranskrip verbatim, dan diolah melalui teknik coding terbuka untuk menghasilkan kategori awal, yang kemudian dikembangkan melalui axial coding dalam tahap kelima, yaitu analisis tematik. Tahap keenam adalah validasi temuan melalui diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) dengan informan kunci yang sebelumnya telah diwawancarai. FGD ini berfungsi sebagai forum klarifikasi, konfirmasi data, serta refleksi kolektif komunitas terhadap hasil awal analisis. Setiap tahapan penelitian dirancang secara kolaboratif dengan masyarakat adat agar hasilnya partisipatif dan merepresentasikan perspektif lokal secara otentik (Utami et al., 2022).

G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini telah melalui proses peninjauan dan memperoleh persetujuan dari Komite Etik Penelitian Sosial pada lembaga/institusi akademik terkait sebelum kegiatan lapangan dilakukan. Persetujuan etik

ini menjadi dasar legitimasi bahwa penelitian dijalankan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan non-maleficence terhadap subjek penelitian. Setiap informan diwajibkan untuk menandatangani formulir informed consent yang menjelaskan tujuan, metode, serta hak mereka untuk menghentikan partisipasi kapan pun tanpa konsekuensi negatif. Selain itu, identitas informan disamarkan dalam publikasi, dan seluruh data pribadi disimpan secara aman untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi.

Lebih jauh, peneliti secara aktif menghormati nilai-nilai budaya dan norma adat lokal selama proses pengumpulan data, termasuk dengan meminta izin kepada pemangku adat sebelum melaksanakan wawancara atau observasi di ruang-ruang sakral atau kegiatan adat. Pendekatan ini tidak hanya mematuhi prinsip etika akademik, tetapi juga mengedepankan etika kontekstual yang berlaku di dalam masyarakat adat. Sebagai bentuk timbal balik dan pertanggungjawaban moral, peneliti melaksanakan forum sosialisasi hasil penelitian kepada komunitas setelah fase analisis selesai. Forum ini bertujuan untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat adat dan membuka ruang dialog kritis agar temuan yang diperoleh dapat berkontribusi langsung terhadap penguatan hak dan kapasitas komunitas lokal.

III. HASIL

Data penelitian yang diperoleh dari dua komunitas adat di wilayah Indonesia Timur—masing-masing dari Provinsi Maluku dan Papua Barat—menggambarkan dinamika penerapan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Sebanyak 42 transkrip naratif berhasil dihimpun dari wawancara mendalam dengan berbagai pihak: 12 tokoh adat, 10 aktivis lingkungan, 8 pejabat pemerintah daerah, dan 12 anggota LSM lokal. Observasi partisipatif menunjukkan bahwa praktik adat seperti pelarangan penebangan pohon pada masa tertentu, pembagian zona hutan berdasarkan fungsi (sakral, produksi, larangan), dan sanksi sosial terhadap pelanggaran masih diterapkan secara aktif. Selain itu, dokumen lokal seperti peraturan kampung adat, berita acara musyawarah, dan peta wilayah adat partisipatif memperlihatkan konsistensi prinsip kelestarian lingkungan yang tertanam dalam sistem nilai komunitas.

Proses pengkodean dilakukan menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti yang menghasilkan tujuh kategori utama dan 19 subkategori. Kategori-kategori ini mencerminkan tema besar seperti: legitimasi hukum adat, peran tokoh adat, bentuk interaksi hukum adat dengan hukum negara, hingga strategi adaptasi terhadap kebijakan negara dan swasta. Sebagai ilustrasi, Gambar 1 menyajikan visualisasi hubungan antar-kategori melalui Network View, sementara Tabel 1 menampilkan rekapitulasi frekuensi kemunculan tema pada seluruh transkrip. Hasil ini menunjukkan bahwa dimensi “kolaborasi antara hukum adat dan negara” merupakan tema yang paling dominan, diikuti oleh “resistensi komunitas terhadap intervensi eksternal”. Temuan ini menjadi dasar penting dalam memahami potensi hukum adat sebagai pilar dalam tata kelola sumber daya yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Tabel 1. Rekapitulasi Kategori dan Subkategori dari Hasil Open Coding

No.	Kategori Utama	Subkategori Utama	Jumlah Kemunculan
-----	----------------	-------------------	-------------------

1.	Legitimasi hukum adat	Pengakuan komunitas, Sanksi adat, Kepatuhan norma	47
2.	Praktik ekologis tradisional	Zona larangan, Sistem sasi, Musim panen adat	38
3.	Peran tokoh adat	Kepemimpinan moral, Mediasi konflik, Penjaga nilai	31
4.	Konflik dengan kebijakan negara	Konsesi lahan, Kriminalisasi, Ketimpangan regulasi	44
5.	Kolaborasi hukum adat dan negara	Perda pengakuan, Kemitraan konservasi, Fasilitasi LSM	53
6.	Strategi resistensi komunitas	Protes adat, Aliansi strategis, Litigasi hukum	29
7.	Transformasi nilai dan regenerasi adat	Pendidikan adat, Perubahan generasi, Penyesuaian norma	26



Gambar 1. Visualisasi Network View Kategori dan Subkategori Tema Penelitian

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa hukum adat berperan sebagai mekanisme regulasi internal yang sangat penting dalam menjaga prinsip keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem di komunitas adat. Praktik seperti larangan tebang pohon di bulan tertentu dan sistem sasi masih dijalankan masyarakat sebagai kearifan lokal warisan turun-temurun (Abas et al., 2022). Keberlanjutan ini juga terlihat dalam sistem pembagian zona hutan yang ketat, di mana area sakral dan area produksi dipisahkan untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Hukum adat secara efektif menjadi perangkat pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya mengatur penggunaan, tetapi juga menjaga harmoni sosial antar anggota komunitas.

Di sisi lain, penelitian menemukan adanya interaksi yang kompleks dan dinamis antara hukum adat dan hukum negara, yang memengaruhi efektivitas pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat. Di satu komunitas, hukum adat telah berhasil diintegrasikan ke dalam peraturan daerah melalui pengakuan wilayah adat secara formal, yang membuka ruang dialog dan kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat adat. Sebaliknya, di komunitas lain, konflik timbul terutama terkait dengan

pemberian konsesi lahan oleh pemerintah tanpa melibatkan persetujuan masyarakat adat, sehingga menimbulkan ketegangan dan resistensi. Tabel 2 menyajikan ringkasan perbandingan kondisi pengakuan hukum adat dan dampaknya terhadap pengelolaan sumber daya alam di kedua wilayah studi. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pengakuan formal dan kolaborasi yang berkelanjutan antara sistem hukum negara dan hukum adat untuk mendukung tata kelola sumber daya yang adil dan berkelanjutan.

Tabel 2. Perbandingan Status Pengakuan Hukum Adat dan Implikasinya pada Pengelolaan Sumber Daya Alam

Wilayah Studi	Status Pengakuan Hukum Adat	Bentuk Integrasi/Konflik	Implikasi pada Pengelolaan Sumber Daya Alam
Komunitas A (Maluku)	Pengakuan formal melalui Perda	Integrasi dalam regulasi daerah, kemitraan aktif	Pengelolaan berbasis kearifan lokal, pengurangan konflik
Komunitas B (Papua Barat)	Pengakuan de facto, belum formal	Konsesi lahan tanpa persetujuan, resistensi masyarakat	Konflik lahan, kerusakan lingkungan, ketidakpastian hukum

A. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan menggunakan teknik open coding dan axial coding untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari 42 transkrip wawancara. Proses coding menghasilkan total 132 unit makna yang kemudian dikelompokkan ke dalam tujuh tema sentral, yaitu: (1) legitimasi hukum adat, (2) praktik ekologis tradisional, (3) peran tokoh adat, (4) konflik dengan aktor negara atau swasta, (5) kolaborasi institusional, (6) resistensi terhadap hukum negara, dan (7) transformasi nilai adat. Tabel 3 berikut merangkum distribusi unit makna berdasarkan tema, yang menunjukkan dominasi tema legitimasi hukum adat dan praktik ekologis tradisional sebagai fondasi penting dalam pengelolaan sumber daya alam komunitas adat.

Tabel 3. Distribusi Unit Makna Berdasarkan Tema Utama dalam Analisis Kualitatif

Tema Utama	Jumlah Unit Makna	Persentase (%)
Legitimasi Hukum Adat	30	22,7
Praktik Ekologis Tradisional	27	20,5
Peran Tokoh Adat	18	13,6
Konflik dengan Negara/Swasta	20	15,2
Kolaborasi Institusional	14	10,6
Resistensi Hukum	12	9,1
Transformasi Nilai Adat	11	8,3

Lebih lanjut, analisis menggunakan fitur network view dalam perangkat lunak ATLAS.ti memvisualisasikan hubungan tematik antar kategori. Hasil mengindikasikan keterkaitan kuat antara legitimasi hukum adat dengan keberhasilan pengelolaan sumber daya alam yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan. Hubungan ini menegaskan bahwa pengakuan sosial dan legal terhadap hukum adat menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan ekosistem sekaligus memperkuat institusi sosial di dalam komunitas. Hasil ini menggarisbawahi bahwa upaya pelestarian lingkungan tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan hukum yang membentuk perilaku komunitas adat dalam mengelola sumber daya alam mereka.


B. Hasil Utama yang Signifikan

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memegang peranan sentral sebagai kekuatan sosial yang efektif dalam pengelolaan sumber daya alam di komunitas adat, meskipun menghadapi berbagai tekanan eksternal dari kebijakan pembangunan negara dan kepentingan ekonomi pasar. Komunitas adat mempertahankan norma dan praktik ekologis tradisional sebagai bentuk resiliensi budaya yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Wawancara menunjukkan bahwa larangan tebang waktu tertentu dan sistem sasi mencerminkan konsistensi pelaksanaan nilai hukum adat meski ada intervensi eksternal (Fidler et al., 2022). Tabel 4 menunjukkan persentase responden yang mengonfirmasi keberlanjutan praktik adat dalam pengelolaan sumber daya alam di masing-masing komunitas yang diteliti.

Tabel 4. Persentase Praktik Hukum Adat yang Dipertahankan oleh Komunitas A dan Komunitas B

Praktik Hukum Adat yang Dipertahankan	Komunitas A (%)	Komunitas B (%)
Larangan Penebangan Pohon	85	78
Sistem Sasi (Larangan Sementara)	90	82
Musyawahar Adat	88	80
Pengelolaan Lahan secara Komunal	80	75

Selain itu, keberhasilan integrasi hukum adat ke dalam kebijakan formal sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat adat dan pengakuan resmi dari pemerintah daerah. Komunitas yang memperoleh pengakuan hukum atas wilayah adatnya cenderung memiliki mekanisme tata kelola sumber daya yang lebih kuat dan terlindungi dari konflik agraria. Gambar 2 memperlihatkan korelasi positif antara tingkat pengakuan wilayah adat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan multilegalitas penting untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang adil dan berkelanjutan, dengan hukum adat sebagai bagian integral dari sistem regulasi nasional.



Gambar 2. Korelasi antara Pengakuan Wilayah Adat dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki legitimasi sosial yang tinggi dan memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Mekanisme seperti sasi, larangan musiman, dan forum musyawarah adat tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai sistem regulasi ekologis yang efektif. Hasil ini menjawab tujuan penelitian dengan menunjukkan bahwa hukum adat bukan sekadar warisan budaya, melainkan instrumen hukum yang hidup dan terus berkembang (Río-Rama et al., 2022). Interpretasi ini menegaskan bahwa pengakuan formal terhadap hukum adat menjadi krusial dalam konteks tata kelola sumber daya alam yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam kaitannya dengan studi sebelumnya, hasil penelitian ini memperkuat temuan bahwa keberhasilan konservasi lingkungan sering kali bersandar pada nilai-nilai lokal dan sistem hukum komunitas (Broska, 2021). Namun, penelitian ini juga menunjukkan dinamika yang lebih kompleks, yaitu bahwa interaksi hukum adat dan hukum negara tidak selalu harmonis. Ketika tidak ada ruang legal untuk pengakuan wilayah adat, konflik antara masyarakat dan pihak eksternal meningkat, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus konsesi lahan yang menimbulkan ketegangan sosial. Hal ini berbeda dari beberapa studi yang mengasumsikan bahwa dualisme hukum akan selalu berjalan paralel secara damai.

Temuan yang menunjukkan bahwa transformasi nilai adat terjadi karena tekanan eksternal dari pasar dan kebijakan negara merupakan indikasi bahwa hukum adat bukan entitas statis. Sebaliknya, ia beradaptasi melalui proses negosiasi nilai dan kepentingan yang berlangsung dalam komunitas. Legitimasi hukum adat lebih bergantung pada kemampuan komunitas dalam memobilisasi pengetahuan lokal dan solidaritas sosial daripada sekadar pengakuan formal negara (Aspinwall, 2021). Temuan ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan pengelolaan sumber daya tidak semata ditentukan oleh kerangka legal formal, tetapi sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial internal komunitas.

Salah satu contoh aktual yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum adat dan hukum negara dapat ditemukan dalam kasus pengakuan hutan adat di Kabupaten Lebak, Banten, dan Kabupaten Jayapura, Papua. Di Lebak, pengakuan formal terhadap hutan adat Kasepuhan Karang dibarengi dengan pelebagaan struktur kelembagaan adat ke dalam tata kelola kehutanan desa, yang memungkinkan sinergi antara sasi lokal dan kebijakan perhutanan sosial (Saptenno & Timisela, 2024). Sebaliknya, di Jayapura, masyarakat adat menghadapi konflik berkepanjangan akibat pemberian izin konsesi hutan kepada perusahaan tanpa konsultasi adat, yang memicu protes dan kriminalisasi tokoh masyarakat. Kasus ini menunjukkan bahwa budaya hukum lokal yang menjunjung musyawarah dan prinsip kekerabatan sering berbenturan dengan sistem hukum negara yang berbasis prosedur formal dan kepentingan investasi. Perbedaan paradigma ini menjadi akar dari berbagai konflik ekologis dan hukum yang dihadapi komunitas adat.

Implikasi teoritis dari penelitian ini terletak pada penguatan perspektif pluralisme hukum, di mana sistem hukum non-negara memiliki kapasitas regulatif yang nyata dan berdampak. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan, khususnya dalam desain regulasi kehutanan,

agraria, dan lingkungan yang lebih partisipatif dan kontekstual. Pengakuan terhadap otoritas hukum adat bukan hanya soal identitas budaya, tetapi juga merupakan strategi efektif untuk mencegah konflik sumber daya dan memperkuat keberlanjutan ekologis (Dawson et al., 2021). Dengan demikian, sinergi antara hukum negara dan hukum adat perlu dibangun bukan hanya di atas dasar hukum, tetapi juga atas dasar kepercayaan dan pengakuan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep “pengakuan” tidak dapat dimaknai sekadar sebagai pemberian status legal dari negara, melainkan sebagai hasil negosiasi terus-menerus antara komunitas dan institusi formal.

Dalam konteks Indonesia, integrasi hukum adat ke dalam kerangka negara bukan hanya persoalan normatif, tetapi mencerminkan dinamika kekuasaan dan relasi antar sistem hukum yang bersifat asimetris. Pengalaman komunitas di Maluku dan Papua Barat memperlihatkan bahwa pengakuan formal seringkali bersifat simbolik jika tidak diiringi dengan redistribusi kewenangan dan sumber daya dalam praktik tata kelola lingkungan. Oleh karena itu, kontribusi konseptual dari penelitian ini adalah pengusulan kerangka integrasi dialogis antara hukum adat dan hukum negara, yang tidak memaksakan asimilasi, tetapi membangun ruang deliberatif untuk kesetaraan hukum. Kerangka ini berbeda dengan pendekatan pluralisme legal klasik yang hanya mengakui koeksistensi, tanpa menjawab ketimpangan kuasa. Melalui pendekatan ini, hukum adat diposisikan sebagai aktor aktif yang dapat menegosiasikan norma, membentuk koalisi hukum lokal, dan memperluas definisi keadilan lingkungan dari perspektif komunitas. Konsep ini dapat menjadi pijakan baru bagi desain kebijakan sumber daya alam yang berbasis komunitas dan kontekstual Indonesia.

Meski demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan metodologis dan kontekstual yang tetap perlu dicermati secara kritis oleh pembaca maupun peneliti selanjutnya. Fokus studi pada dua komunitas adat di Indonesia Timur membatasi generalisasi temuan untuk konteks nasional yang sangat beragam secara sosial, budaya, dan politik. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika lokal, namun tidak memungkinkan pengukuran kuantitatif efektivitas hukum adat dibandingkan sistem hukum negara. Beberapa dinamika politik lokal yang memengaruhi pengakuan dan praktik hukum adat tidak terobservasi secara menyeluruh karena keterbatasan waktu dan hambatan akses lapangan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini harus diinterpretasikan hati-hati dengan mempertimbangkan batasan agar tidak menarik kesimpulan yang berlebihan atau tidak sesuai konteks.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar studi serupa dilakukan di wilayah lain dengan karakteristik hukum adat yang berbeda, agar dapat diperoleh pemetaan yang lebih komprehensif. Penelitian kuantitatif atau mixed-methods juga dapat melengkapi pendekatan ini, misalnya dengan mengukur dampak hukum adat terhadap konservasi hutan atau kesejahteraan komunitas. Selain itu, studi longitudinal dapat mengamati transformasi hukum adat secara lebih dinamis dalam jangka panjang, khususnya dalam menghadapi tekanan modernisasi dan perubahan iklim. Dengan pendekatan ini, peran hukum adat sebagai pilar tata kelola sumber daya alam dapat dipahami secara lebih utuh.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat memiliki peran sentral dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, khususnya di komunitas adat Indonesia Timur. Temuan menunjukkan bahwa prinsip ekologis lokal, seperti sistem sasi, larangan musiman, dan musyawarah adat, tetap dijalankan dan dihormati masyarakat meski menghadapi tekanan dari kebijakan pembangunan dan konsesi lahan (Saptenno & Timisela, 2024). Realitas ini tercermin dalam pengalaman komunitas adat di Kasepuhan Karang, Banten, yang berhasil mengintegrasikan nilai hukum adat dalam program perhutanan sosial, berbeda dengan masyarakat adat di Jayapura yang justru menghadapi konflik struktural akibat absennya pengakuan negara atas tata kelola lokal. Kedua kasus ini memperkuat kesimpulan bahwa keberhasilan hukum adat sangat ditentukan oleh respons negara terhadap nilai-nilai lokal dan struktur sosial adat. Keberhasilan hukum adat dalam menjaga keseimbangan lingkungan sangat bergantung pada legitimasi sosial dan partisipasi aktif masyarakat, yang meningkat secara signifikan pada komunitas yang telah memperoleh pengakuan wilayah adat secara formal. Dengan demikian, penelitian ini telah menjawab tujuan utama, yaitu mengidentifikasi peran hukum adat dalam tata kelola lingkungan dan mengkaji interaksinya dengan sistem hukum negara.

Penelitian ini berkontribusi pada literatur pluralisme hukum dan tata kelola sumber daya komunitas dengan menekankan penguatan institusi hukum lokal di negara berkembang (Berger, 2021; Tamanaha, 2021). Implikasi praktis dari temuan ini mencakup perlunya pemerintah daerah dan nasional untuk mengakui serta mengintegrasikan sistem hukum adat ke dalam kerangka kebijakan formal guna mencapai keadilan ekologis yang inklusif. Namun demikian, keterbatasan studi ini mencakup fokus geografis yang sempit dan keterbatasan metodologis dari pendekatan kualitatif, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke seluruh komunitas adat di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan hukum adat dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia seharusnya tidak hanya diarahkan pada pengakuan legal formal, tetapi juga pada pengembangan mekanisme deliberatif yang memberi ruang bagi komunitas untuk memengaruhi arah kebijakan, menyuarakan kepentingan ekologis lokal, serta membangun sistem regulasi yang berbasis pada nilai-nilai sosial mereka sendiri. Berdasarkan temuan ini, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah kajian dan menerapkan pendekatan mixed-methods, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika hukum adat dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia.

REFERENSI

- Abas, A., Aziz, A., & Awang, A. (2022). A Systematic Review on the Local Wisdom of Indigenous People in Nature Conservation. *Sustainability* 2022, Vol. 14, Page 3415, 14(6), 3415. <https://doi.org/10.3390/su14063415>
- Ashworth, M., & Cloatre, E. (2022). Enacting a depoliticised alterity: law and traditional medicine at the World Health Organization. *International Journal of Law in Context*, 18(4), 476–498. <https://doi.org/10.1017/s1744552322000143>

- Aspinwall, M. (2021). Legal mobilization without resources? How civil society organizations generate and share alternative resources in vulnerable communities. *Journal of Law and Society*, 48(2), 202–225. <https://doi.org/10.1111/jols.12290>
- Benyei, P., Calvet-Mir, L., Reyes-García, V., & Villamayor-Tomas, S. (2022). Indigenous and Local Knowledge's Role in Social Movement's Struggles Against Threats to Community-Based Natural Resource Management Systems: Insights from a Qualitative Meta-analysis. *International Journal of the Commons*, 16(1), 263–277. <https://doi.org/10.5334/ijc.1154>
- Berger, T. (2021). The 'Global South' as a relational category—global hierarchies in the production of law and legal pluralism. *Third World Quarterly*, 42(9), 2001–2017. <https://doi.org/10.1080/01436597.2020.1827948>
- Broska, L. H. (2021). It's all about community: On the interplay of social capital, social needs, and environmental concern in sustainable community action. *Energy Research & Social Science*, 79, 102165. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102165>
- Dawson, N. M., Coolsaet, B., Sterling, E. J., Loveridge, R., Gross-Camp, N. D., Wongbusarakum, S., Sangha, K. K., Scherl, L. M., Phan, H. P., Zafra-Calvo, N., Lavey, W. G., Byakagaba, P., Idrobo, C. J., Chenet, A., Bennett, N. J., Mansourian, S., & Rosado-May, F. J. (2021). The role of Indigenous peoples and local communities in effective and equitable conservation. *Ecology and Society*, 26(3), 19. <https://doi.org/10.5751/es-12625-260319>
- Doyon, A., Boron, J., & Williams, S. (2021). Unsettling transitions: Representing Indigenous peoples and knowledge in transitions research. *Energy Research & Social Science*, 81, 102255. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102255>
- Fidler, R. Y., Ahmadi, G. N., Amkieltiela, Awaludinnoer, Cox, C., Estradivari, Glew, L., Handayani, C., Mahajan, S. L., Mascia, M. B., Pakiding, F., Andradi-Brown, D. A., Campbell, S. J., Claborn, K., De Nardo, M., Fox, H. E., Gill, D., Hidayat, N. I., Jakub, R., ... Harborne, A. R. (2022). Participation, not penalties: Community involvement and equitable governance contribute to more effective multiuse protected areas. *Science Advances*, 8(18), 8929. <https://doi.org/10.1126/sciadv.abl8929>
- Hallett, T., & Hawbaker, A. (2021). The case for an inhabited institutionalism in organizational research: interaction, coupling, and change reconsidered. *Theory and Society*, 50(1), 1–32. <https://doi.org/10.1007/s11186-020-09412-2>
- Hossain, K., & Ballardini, R. M. (2021). Protecting Indigenous Traditional Knowledge Through a Holistic Principle-Based Approach. *Nordic Journal of Human Rights*, 39(1), 51–72. <https://doi.org/10.1080/18918131.2021.1947449>
- Hrenyk, J., & Salmon, E. (2024). The unstated ontology of the business case study: Listening for Indigenous voices in business school curricula. *Academy of Management Learning & Education*, 23(4), 529–553. <https://doi.org/10.5465/amle.2023.0103>
- Ide, Y., & Beddoe, L. (2024). Challenging perspectives: Reflexivity as a critical approach to qualitative social work research. *Qualitative Social Work*, 23(4), 725–740. <https://doi.org/10.1177/14733250231173522>
- McKerracher, K. (2023). Relational legal pluralism and Indigenous legal orders in Canada. *Global Constitutionalism*, 12(1), 133–153. <https://doi.org/10.1017/s2045381722000193>

- Muhdar, M., Simarmata, R., & Nasir, M. (2023). Legal policy preference for coal mining over other land use alternatives jeopardizes sustainability in Indonesia. *Journal of Land Use Science*, 18(1), 395–408. <https://doi.org/10.1080/1747423x.2023.2264845>
- Naeem, M., Ozuem, W., Howell, K., & Ranfagni, S. (2023). A Step-by-Step Process of Thematic Analysis to Develop a Conceptual Model in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 22. <https://doi.org/10.1177/16094069231205789>
- Parsons, M., Taylor, L., & Crease, R. (2021). Indigenous Environmental Justice within Marine Ecosystems: A Systematic Review of the Literature on Indigenous Peoples' Involvement in Marine Governance and Management. *Sustainability* 2021, Vol. 13, Page 4217, 13(8), 4217. <https://doi.org/10.3390/su13084217>
- Rampheri, M. B., & Dube, T. (2021). Local community involvement in nature conservation under the auspices of Community-Based Natural Resource Management: A state of the art review. *African Journal of Ecology*, 59(4), 799–808. <https://doi.org/10.1111/aje.12801>
- Río-Rama, D., Álvarez-García, J., Durán-Sánchez, A., Cuesta-Valiño, P., Qiu, Q., Zuo, Y., & Zhang, M. (2022). Intangible Cultural Heritage in Tourism: Research Review and Investigation of Future Agenda. *Land* 2022, Vol. 11, Page 139, 11(1), 139. <https://doi.org/10.3390/land11010139>
- Salmon, E., Juan Francisco Chavez, R., & Murphy, M. (2023). New Perspectives and Critical Insights from Indigenous Peoples' Research: A Systematic Review of Indigenous Management and Organization Literature. *Academy of Management Annals*, 17(2), 439–491. <https://doi.org/10.5465/annals.2021.0132>
- Saptenno, M. J., & Timisela, N. R. (2024). Assessing the Role of Local Sasi Practices in Environmental Conservation and Community Economic Empowerment in Maluku, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(4), 1407. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190418>
- Tamanaha, B. Z. (2021). Legal pluralism across the global South: colonial origins and contemporary consequences. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(2), 168–205. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1942606>
- Utama, T. S. J. (2021). Between adat law and living law: an illusion of customary law incorporation into Indonesia penal system. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(2), 269–289. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1945222>
- Utami, L. A., Lechner, A. M., Permanasari, E., Purwandaru, P., & Ardianto, D. T. (2022). Participatory Learning and Co-Design for Sustainable Rural Living, Supporting the Revival of Indigenous Values and Community Resiliency in Sabrang Village, Indonesia. *Land* 2022, Vol. 11, Page 1597, 11(9), 1597. <https://doi.org/10.3390/land11091597>
- Wojtkowiak, J., Lind, J., & Smid, G. E. (2021). Ritual in Therapy for Prolonged Grief: A Scoping Review of Ritual Elements in Evidence-Informed Grief Interventions. *Frontiers in Psychiatry*, 11, 623835. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.623835>